



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BIAK

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon , tempat dan tanggal lahir Jember, 25 Januari 1987, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Inggiri Luar Mata Jalan Pertama, Inggiri, Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Papua, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

Termohon , tempat dan tanggal lahir Enrekang, 08 Februari 1968, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman diJln. Yakobus Dolog Nomor 1 belakang toko javaco lama, Mandala, Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Papua, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 16 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 dengan register perkara Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Bik telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 November 2009, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor,

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.20/Pdt.G/2024/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Papua, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
132/01/X/2009, tertanggal 01 November 2009;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 14 Tahun dan belum di karuniai anak;

3. Bahwa sejak 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon ingin mempunyai seorang anak;
- Bahwa Pemohon tidak peduli lagi terhadap Termohon dan Pemohon tidak pernah mengurus Termohon sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Termohon curiga kepada Pemohon bahwa Pemohon mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghargai sehingga Termohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Pemohon untuk merubah sikap namun Pemohon tidak berubah;
- Bahwa, puncaknya pada bulan Februari tahun 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Pemohon dan Termohon sudah saling sepakat untuk berpisah secara baik-baik dengan kesepakatan Pemohon menyanggupi pembayaran Iddah dan Mut'ah;

4. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa Iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000 serta Mut'ah sebagai penghibur untuk Termohon sejumlah Rp. 1.000.000;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Biak kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.20/Pdt.G/2024/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Biak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama;
 - Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 2.000.000;
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Hakim Tunggal menetapkan RISTON PAKILI, S.H.I. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Bik.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 24 April 2024, menyatakan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon mengakui dan membenarkannya.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.20/Pdt.G/2024/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Pemohon menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Termohon dianggap menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.20/Pdt.G/2024/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang bahwa untuk kepentingan administrasi elektronik maka Hakim Tunggal perlu untuk memerintahkan pencabutan perkara tersebut dalam register elektronik Pengadilan Agama Biak;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Bik dari Pemohon;
2. Memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Biak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register elektronik;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan berdasarkan pertimbangan Hakim Tunggal sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal Nomor 190/KMA/HK.05/6/2019 tertanggal 17 Juni 2019, hal mana pertimbangan mengenai penetapan perkara ini yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1445 *Hijriyah*, oleh RISTON PAKILI, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Muhammad Awaluddin Ar Rasyid, S.H sebagai Panitera Sidang;

Panitera Sidang

Hakim Tunggal

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.20/Pdt.G/2024/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Awaluddin Ar Rasyid, S.H

Riston Pakili, S.H.I

Rincian Biaya Perkara

1. PNBP

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Panggilan Pertama Penggugat	Rp	10.000,00
3. Panggilan Pertama Tergugat	Rp	10.000,00
4. Pencabutan Perkara	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	-,00
4. Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	130.000,00

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.20/Pdt.G/2024/PA.Bik